



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang handal;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan dalam lampiran I BAE II huruf B angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten yang dibentuk setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten. . .

Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) , sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota . . .

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Jepara Nomor 07/HK.03.1-BA/KPU-Kab/3320/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Februari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/ 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I	Ketua KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2	MUNTOKO, S.Sos.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
3	RIS ANDY KUSUMA, S.Sos,MH	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
4	MUHAMMADUN, S.Pd.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
5	SITI NUR WAKHIDATUN, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Jepara	Pengarah merangkap anggota	
PELAKSANA				
1	DA'FAF ALI, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	SUTOMO, S.E,M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	DINAR SITORESMI A., S.Sos,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	NOR FANDHONI, SH.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	

4	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	NOR FANDHONI, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
2	MAT SUHAN, S.E.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
3	YULI TRIYANTO, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	SUTOMO,SE,MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	MAHMUD AKHADI	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
3	ADI NOR CAHYANTO, S.E.	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government

2	NUR ANJIS	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	MASHALLY KHALIDDAN, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	SUTOMO, S.E,M.M	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	NUR ISTIKOMAH, S.E.	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
3	ARIES SUBIYANTO	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	NOR FANDHONI, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2	MAT SUHAN, S.E.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah

3	YULI TRIYANTO, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	(APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	DINAR SITORESMI A., S.Sos,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Jepara
2	AGUS RIYANTO, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	M. RIYAN ARDIANSYAH, S.Kom.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, S.E.		Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	NUR ANJIS	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
3	MASHALLY KHALIDAN, S.H.	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	DA'FAF ALI, S.Sos,M.M	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama
2	DINAR SITORESMI A., S.Sos,M.M.	Kasubbag Program dan Data Set.KPU Kab.Jepara	Wakil Ketua dan Koordinator perubahan	
3	SUTOMO, S.E,M.M	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	

3	NOR FANDHONI, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI